

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

BIFURKASI DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA

OLEH

**STEVEN WIDJAJA
NPM : 6052001111**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
BIFURKASI DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA

yang ditulis oleh:

Nama: Steven Widjaja

NPM: 6052001111


Pada tanggal: 24/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Widjaja

NPM : 6052001111

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“BIFURKASI DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Steven Widjaja

6052001111

ABSTRAK

Pada penyelesaian perkara arbitrase internasional telah dikenal suatu konsep yang dinamakan bifurkasi atau bifurcation. Istilah bifurkasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian sesuatu menjadi dua cabang atau bagian. Dalam hal ini pemisahan sesuatu tersebut adalah memisahkan pemeriksaan perkara dari awalnya satu bagian yang membahas seluruh isu perkara menjadi dua bagian dengan menjawab sebagian isu perkara dan menghasilkan putusan sela pada setiap bagian pemeriksaan tersebut. Bifurkasi dapat memisahkan pemeriksaan isu yurisdiksi dengan isu materiil maupun antar isu materiil dalam perkara arbitrase. Konsep bifurkasi dalam arbitrase lahir dari tujuan penyelesaian arbitrase itu sendiri, yaitu penyelesaian perkara yang efisien waktu & biaya serta fleksibel. Bifurkasi pada perkara arbitrase menjadi salah satu mekanisme para pihak yang bersengketa di arbitrase untuk memilih acara arbitrase dalam rangka penyelesaian perkara.

Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan mengenai pengaturan bifurkasi di Indonesia dalam mengatur bifurkasi dalam arbitrase. Kerangka hukum arbitrase di Indonesia terkait dengan bifurkasi secara umum dapat ditemukan dan ditafsirkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan institusi arbitrase nasional Indonesia, maupun sengketa-sengketa di pengadilan. Namun, sampai penulisan ini dibuat adanya kekosongan literatur hukum serta pengaturan yang membahas secara spesifik bifurkasi dalam hukum arbitrase Indonesia. Masih terdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan hukum arbitrase Indonesia yang masih inkonsisten dan memiliki dampak hukum bifurkasi terhadap dasar kewenangan majelis arbiter, hasil putusan sela/provisionil akibat bifurkasi, dan batas jangka waktu pemeriksaan akibat bifurkasi. Maka dari itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaharui atau diatur lebih lanjut dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia terkait dengan bifurkasi dalam arbitrase.

Kata Kunci: *Bifurkasi, Bifurcation, Arbitrase, Hukum Arbitrase Indonesia, Pemeriksaan Arbitrase.*

ABSTRACT

In the resolution of international arbitration cases, a concept called bifurcation has been recognized. The term bifurcation in the Indonesian dictionary is the division of something into two branches or parts. In this case, the separation of something is to separate the hearing of the case from initially one part that addresses all the issues of the case into two parts by answering some of the issues of the case and producing an partial award in each part of the hearing. Bifurcation can separate the examination of jurisdictional issues from material issues or between material issues in an arbitration case. The concept of bifurcation in arbitration was born out of the purpose of arbitration itself, which is to resolve cases that are time & cost efficient and flexible. Bifurcation in arbitration cases is one of the mechanisms for the parties to the dispute in arbitration to choose the arbitration procedure in order to resolve the case.

Based on this, the question arises regarding the regulation of bifurcation in Indonesia in regulating bifurcation in arbitration. The legal framework of arbitration in Indonesia related to bifurcation can generally be found and interpreted in several legislations, regulations of the Indonesian national arbitration institution, as well as disputes in the courts. However, as of this writing there is a lack of legal literature and regulations that specifically address bifurcation in Indonesian arbitration law. There are still several provisions in the articles of Indonesian arbitration law legislation that are still inconsistent and have a legal impactions on bifurcation on the basis of the authority of the arbitral tribunal, the results of interim/provisionary decisions due to bifurcation, and the time limit for examination due to bifurcation. Therefore, it is necessary to further analyze bifurcation in the Indonesian arbitration law.

Keywords: *Bifurcation, Bifurcation, Arbitration, Indonesian Arbitration Law, Arbitration Hearing.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Indonesia”. Penulisan skripsi ini merupakan prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini, terdapat banyak suka dan duka yang penulis alami. Namun, atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan inspirasi dari berbagai pihak kepada penulis dalam mempersiapkan penulis untuk berkarir dalam dunia hukum dan menyelesaikan studi hukum. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. **Mama, Papa, Jenni, dan Keluarga Besar**, penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial yang sangat besar terhadap penulis sampai saat ini. Penulis secara khusus mempersembahkan penulisan ini untuk Papa yang telah berbahagia di surga dan Mama yang telah mengorbankan seluruh kemampuannya untuk pendidikan kedua anaknya. Keluarga besar yang telah memberikan bantuan secara finansial kepada keluarga penulis dalam melanjutkan studi-nya. Skripsi ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis atas kasih, doa dan dukungan yang selama ini diberikan keluarga secara tulus terhadap penulis.
2. **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan penguji seminar proposal penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis pada proses penulisan skripsi ini.
3. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb.**, sebagai dosen pembimbing seminar proposal, penguji penulisan hukum, mentor perlombaan, dan eks Wakil Dekan Fakultas Hukum UNPAR. Penulis kagum dan terinspirasi atas kontribusinya dalam perkembangan dunia hukum dan berterima kasih atas segala keahlian yang dengan sabar dibagikan kepada penulis sampai sekarang. Penulis juga berterima kasih atas dukungan dalam mendapatkan beasiswa silih asuh lama UNPAR yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi.
4. **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.**, selaku dosen penguji seminar proposal dan penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis pada proses penulisan skripsi ini.

5. **Dr. Ida Susanti., S.H., LLM., C.N.**, selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan wejangan kepada penulis selama studi, perwalian dan perlombaan hukum.
6. **Seluruh dosen, dan pegawai FH UNPAR** yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan pendidikan ilmu hukum kepada penulis dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. **Universitas Katolik Parahyangan dan Seluruh Pegawai UNPAR**, yang selaras dengan nilai SINDU memberikan bantuan penuh secara finansial yakni beasiswa silih asuh lama selama empat (4) semester kepada penulis untuk melanjutkan studi. Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bantuan dan pelatihan yang diberikan untuk mempersiapkan penulis melanjutkan hidupnya.
8. **Grace Marcelia Ganie**, selaku pasangan penulis yang telah bersama menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan hukum ini.
9. **David Frans Juniar Sianturi dan Oliver Eide**, selaku sahabat diskusi penulis yang banyak membantu penulis selama perkuliahan dan meningkatkan kecintaan penulis dalam mempelajari dunia hukum.
10. **Shaunelee Alcinia Yanni, Lovelyn Tayuwijaya, Ignatius Vito, Fayola, dan Evan Jonathan**, selaku sahabat perjuangan satu tim perlombaan dan organisasi yang telah memberikan dukungan, motivasi, pembelajaran mengenai hidup dan hukum yang membantu penulis menyelesaikan perkuliahan. Penulis bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan kepada penulis selama lomba dan kuliah bersama.
11. **Nadya Theresia, Tiara Ananda Kartika, Elvina, Myria Athayyani Adnindhitya**, selaku senior sekaligus teman yang telah memberikan bimbingan secara sepenuh hati dan penuh kesabaran telah mempercayai dan melihat potensial penulis dalam perlombaan dan perkuliahan. Penulis bersyukur dapat belajar banyak dalam cara berpikir dan penulisan hukum penulis selama perlombaan yang juga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. **Ian cayo Suseno, Mellyanda Ratu Sjechlad, Imelda Chai**, selaku teman seperjuangan perlombaan yang bersama dengan penulis berdinamika dalam perlombaan dan motivasi dalam hidup untuk selalu memberikan yang terbaik dalam segala kesusahan.
13. **Klara Angelica, Arsella Alya Riski, Amanda Kusuma, Miftahul Jannah, Marion Eigner, Yan Pita Juanda Tarigan**, selaku sahabat-sahabat penulis selama kuliah yang menemani belajar bersama, tugas bersama dan gibah bersama mengenai hidup dan perkuliahan.

14. **Bryan Widjojo, Aloysius Damar**, selaku sahabat penulis yang dapat membicarakan berbagai macam hal dalam hidup, ekonomi, dan hukum yang juga menemani penulis pada masa-masa akhir penulisan hukum ini.
15. **Hans Julian, Richard Susanto, David Christian, Alexander Agung, Dennis Tito, Surung Manik**, selaku sahabat-sahabat penulis sejak SMA yang tetap bersama memberikan dukungan, sukacita dalam menjalani perkuliahan dari awal sampai dengan tugas akhir dalam perkuliahan secara bersama-sama meskipun masing-masing berada ditempat yang berbeda.

Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan ini agar penulis dapat belajar dan meningkatkan kualitas riset dan penulisan yang lebih baik lagi di masa depan. Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca, terutama bagi perkembangan hukum arbitrase Indonesia. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah mendukung perjalanan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dan studi hukum ini

Jakarta, 3 Juni 2024



Steven Widjaja
6052001111 - Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	9
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
IV. Metode Penelitian.....	9
V. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG BIFURKASI (<i>BIFURCATION</i>) DALAM ARBITRASE SECARA UMUM	14
1. Konsep, Sejarah dan Ruang Lingkup Dari Bifurkasi (<i>Bifurcation</i>).....	14
2. Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Secara Umum.....	16
2.1 Dasar Kewenangan Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Internasional.....	16
2.2 Dasar Kewenangan Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Nasional.....	19
3. Ruang Lingkup Dan Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Menentukan Bifurkasi.....	23
3.1 Pengaturan Bifurkasi Pada Isu Yurisdiksi.....	23
3.2 Pengaturan Bifurkasi Pada Isu Materiil.....	24
3.3 Berbagai Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Menentukan Bifurkasi.....	25
3.3.1 Pertimbangan Apakah Substansi Keberatan Bifurkasi Berdasar dan Dapat Menyelesaikan Sebagian atau Seluruh Isu Perkara.....	28
3.3.2 Pertimbangan Apakah Bifurkasi Akan Secara Signifikan Mengurangi Waktu & Biaya Pemeriksaan Arbitrase.....	28
3.3.3 Pertimbangan Apakah Isu Yurisdiksi dan Material saling terkait sehingga Bifurkasi Menjadi Tidak Praktis.....	29
4. Keunggulan Dan Kekurangan Pelaksanaan Bifurkasi Pada Pemeriksaan Arbitrase....	31
4.1 Keunggulan Bifurkasi Pada Pemeriksaan Arbitrase.....	31
4.2 Kekurangan Bifurkasi Pada Pemeriksaan Arbitrase.....	32
5. Batas Jangka Waktu Pemeriksaan Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase.....	34
5.1 Jangka Waktu Pemeriksaan Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Nasional.....	35
5.2 Jangka Waktu Pemeriksaan Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Internasional.....	38
6. Jenis-Jenis Putusan Bifurkasi Dalam Arbitrase Internasional dan Nasional.....	40

6.1 Putusan Akhir Dalam Arbitrase.....	42
6.2 Putusan Selain Putusan Akhir Dalam Arbitrase.....	43
7. Perbandingan Hukum Pengaturan Bifurkasi Pada Hukum Internasional.....	47
7.1 Bifurkasi Dalam Konvensi Internasional.....	47
7.2 Bifurkasi Dalam Hukum Insittusi Arbitrase Internasional.....	50
8. Kesimpulan.....	62
BAB III: ANALISIS BIFURKASI (<i>BIFURCATION</i>) DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA.....	64
1. Pengantar.....	64
2. Dasar Kewenangan Bifurkasi Majelis Arbiter Dalam Hukum Arbitrase Indonesia....	65
2.1 Dasar Kewenangan Bifurkasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	65
2.2 Dasar Kewenangan Bifurkasi Berdasarkan Peraturan Institusi Arbitrase Indonesia....	69
3. Bentuk-Bentuk Putusan Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	73
3.1 Putusan Akhir Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	74
3.2 Putusan Selain Putusan Akhir Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	80
4. Batas Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Akibat Bifurkasi Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	94
4.1 Batas Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Akibat Bifurkasi Berdasarkan UU 30/1999.....	94
4.2 Batas Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Akibat Bifurkasi Berdasarkan Peraturan Institusi Arbitrase Nasional.....	99
5. Kesimpulan.....	102
BAB IV: PENUTUP.....	105
1. Kesimpulan.....	105
2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
<i>AUTHOR'S CURRICULUM VITAE.....</i>	116

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Salah satu kelebihan arbitrase diminati adalah prosedur penyelesaiannya yang fleksibel, cepat dan efisien, sehingga salah satu tujuan dari majelis arbiter dalam menyelesaikan perkara adalah menghasilkan putusan final yang cepat dan komprehensif.¹ Istilah kata ‘bifurkasi’ merupakan kata serapan dari ‘*bifurcation*’ yang dalam bahasa Inggris berarti ‘pemisahan’² suatu hal menjadi dua bagian atau lebih.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“**KBBI**”), istilah bifurkasi adalah “pembagian sesuatu menjadi dua cabang atau bagian”.⁴ Kemampuan majelis arbiter dalam melakukan bifurkasi berasal dari kemampuan melakukan tindakan sementara atau *interim measure* yang bertujuan untuk memperlancar pemeriksaan dan/atau memelihara jaminan atau barang yang disengketakan.⁵ Dalam pemeriksaan arbitrase, pemisahan yang dimaksud untuk memisahkan pemeriksaan dari satu bagian menjadi dua bagian dan menghasilkan keputusan pada setiap bagian pemeriksaan tersebut.⁶

Pada umumnya, majelis arbiter melakukan pemisahan pemeriksaan untuk membahas isu yurisdiksi terlebih dahulu sebelum dapat membahas isu substansial pada pemeriksaan kedua dan pada akhirnya dapat memberikan putusan akhir yang final untuk perkara tersebut.⁷ Selain isu yurisdiksi, pemisahan pemeriksaan arbitrase juga untuk memisahkan antara isu substansial dalam perkara, seperti memisahkan putusan pemeriksaan perkara tanggung-jawab atau *liability* terlebih dahulu sebelum

¹ Nigel Blackaby, Constantine Partasides, et al, Redfern and Hunter on International Arbitration 30 (Oxford University Press, 2015); Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia 10-11 (PT Gramedia Pustaka Utama 2006).

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemisahan*, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (Mar. 21, 2024. 11:16 AM). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemisahan>.

³ Massimo Benedettelli, *To Bifurcate or Not To Bifurcate? That is the (Ambiguous) Question*. 29(3) Arb Intl 493, 495 (2013).

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Bifurkasi*, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (Mar. 21, 2024. 11:15 AM). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bifurkasi>.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* 212 (Prenada Media, 2016); Pasal 32 UU 30/1999, mengatur mengenai kewenangan arbiter untuk dapat mengambil putusan provisionil guna membantu ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, seperti: (a) sita jaminan; (b) memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga; (c) Menjual barang yang mudah rusak.

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*; Lucy Greenwood, *Does Bifurcation Really Promote Efficiency?*. 28(2) J.Int.Arb. 105, 105-106 (2011).

menentukan jumlah ganti rugi atau *damages*.⁸ Dari contoh tersebut, hasil dari pemisahan pemeriksaan perkara merupakan titik utama majelis arbiter untuk menghasilkan putusan sela atau putusan provisional terhadap isu yang dibahas.⁹ Selaras dengan hasil bifurkasi tersebut, terdapat beberapa keunggulan dengan dilakukannya bifurkasi, keunggulan-keunggulan tersebut mencakup: (1) meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa (waktu & biaya);¹⁰ dan (2) dapat memberikan putusan sela yang dapat menyelesaikan sebagian besar isu dalam perkara kompleks dalam pemeriksaan ataupun menyelesaikannya seluruhnya.¹¹ Dalam menentukan untuk melaksanakan bifurkasi pada pemeriksaan arbitrase, terdapat tolak ukur yang dapat digunakan majelis arbitrase yakni: (1) Apakah isu terkait harus dilakukan bifurkasi atau tidak dan alasannya?; (2) Apakah bifurkasi merupakan solusi dan siapa yang menentukan ini? apakah majelis arbiter atau para pihak dalam sengketa; dan (3) Apakah bifurkasi hanya merupakan alat prosedural saja atau juga berkaitan dengan pokok material sengketa?¹²

Dasar hukum dari mekanisme bifurkasi secara “formal” tidak secara eksplisit diatur dalam berbagai instrumen hukum arbitrase Indonesia. Dalam tulisan ini, ruang lingkup dari hukum arbitrase Indonesia akan berfokus pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU 30/1999**”).¹³ Ruang lingkup ini juga akan dibantu dengan berbagai macam peraturan turunan UU 30/1999 mengenai arbitrase di Indonesia seperti; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (“**Perma No.1/1990**”); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (“**Perma**

⁸ Vojtěch Trapl, *Thinking Big - Bifurcation of Arbitration Proceedings - to Bifurcate or not to Bifurcate* 4 CYIL 267, 268-270 (2013); Marinn Carlson & Patrick Childress, *Bifurcation In Investment Treaty Arbitration*, 5 ITA 48, 48-49 (2019); Greenwood, *supra* note 7, at 106-107; Rebeca Mosquera, *The Investment Treaty Arbitration Review: Bifurcation*, ITA 1-2 (2022); Albert Monichino, *How Arbitral Tribunals Deal with Jurisdictional Objections in Practice -- To Bifurcate or Not and Court Review of Jurisdictional Objections*, SIARB, at 2-3 (2018).

⁹ Carlson & Childress, *supra* note 8, at 48.

¹⁰ Greenwood, *supra* note 7, at 105-108; Benedettelli, *supra* note 3, at 497; Trapl, *supra* note 8, 297-299.

¹¹ *Id.*

¹² Trapl, *supra* note 8, at 268-269.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

3/2023”).¹⁴ Serta berbagai peraturan-peraturan institusi arbitrase di Indonesia, yakni: Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**Peraturan BANI 2022 2022**”)¹⁵; Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 (“**Peraturan Arbitrase Basyarnas-MUI 2021**”)¹⁶; dan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase (“**Peraturan Arbitrase LAPS SK 2021**”).¹⁷ Akan tetapi, penulis akan membahas secara ekstensif UU 30/1999 sebagai dasar penulis dalam meneliti pengaturan bifurkasi dalam hukum arbitrase Indonesia.

Adanya ketidakpastian hukum arbitrase Indonesia mengenai bifurkasi ini merupakan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sekalipun pengaturan mengenai salah satu bentuk hasil penerapan dari mekanisme bifurkasi adalah putusan provisionil atau putusan sela dapat ditemukan pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Berikut dasar hukum mengenai bifurkasi yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU 30/1999 menyatakan:

“(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, **bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini...”¹⁸

Pasal 31 UU 30/1999 jika ditafsirkan secara implisit memberikan ruang untuk melakukan proses tindakan sementara dengan bifurkasi dalam pemeriksaan arbitrase Indonesia. Selanjutnya Pasal 32 UU 30/1999 secara tegas mengatur putusan provisionil atau putusan sela dan putusan lainnya yang relevan untuk mengatur pemeriksaan arbitrase dengan menyatakan:

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase, (BN : 827).

¹⁵ Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (Maret, 21, 2024, 14:27PM), <https://baniarbitration.org/arbitration-rules>.

¹⁶ Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah 37 Nasional-Majelis Ulama Indonesia, (Maret, 21, 2024, 14:27PM) https://drive.google.com/file/d/1dyiBkJxl_7dPUc0oDV1hipsL9rWOZua_/view.

¹⁷ Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, (Maret, 21, 2024, 14:28PM) <https://lapsSK.id/wp-content/uploads/2021/06/LAPS-SK-2021-website-konten-Arbitrase-Peraturan-Acara-1.pdf>.

¹⁸ Pasal 31 UU 30/1999, *supra* note 15.

“(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau **majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya...**; (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.”¹⁹

Pada Oktober 2023, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan baru mengenai pelaksanaan putusan sebagian pada Pasal 8 ayat (2) Perma 3/2023:

“Permohonan pelaksanaan **Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dapat diajukan untuk sebagian** dari Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Nasional.”²⁰

Terdapat pembahasan yang akan diperdalam oleh penulis lebih lanjut, yakni apakah maksud ‘sebagian’ pada Pasal 8 Perma 3/2023 dan apakah pasal tersebut hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase nasional saja dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Secara komparatif dengan hukum arbitrase Internasional, pengaturan bifurkasi telah dituangkan secara tegas dan teknis dalam aturan institusi arbitrase *International Centre for Settlement of Investment Disputes Arbitration Rules 2022* (“**ICSID Rules 2022**”).²¹ Pasal 42 ICSID Rules dengan judul “*Bifurcation*” dan Pasal 44 ICSID Rules dengan judul “*Preliminary Objections with a Request for Bifurcation*”. Berikut kutipan Pasal 42 ICSID Rules 2022 mengenai bifurkasi:

“(1) *A party may request that a question be addressed in a separate phase of the proceeding ("request for bifurcation").* (2) *If a request for bifurcation relates to a preliminary objection, Rule 44 shall apply...*”²²

[Terjemahan bebas: (1) Suatu pihak dapat meminta agar suatu pertanyaan dibahas dalam tahap persidangan yang terpisah ("permintaan bifurkasi"). (2) Jika permintaan bifurkasi berkaitan dengan keberatan awal, Pasal 44 akan berlaku(...)]

¹⁹ Pasal 32 UU 30/1999, *supra* note 15.

²⁰ Pasal 8 (2) Perma 3/2023, *supra* note 16.

²¹ International Centre for Settlement of Investment Disputes Arbitration Rules 2022, (Mar. 21, 2024, 12:58PM), https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/ICSID_Convention.pdf.

²² Pasal 42 ICSID Rules 2022, *supra* note 23.

Bifurkasi juga dimungkinkan dalam Pasal 19 ayat (2) *United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial Arbitration* (“**UNCITRAL Model Law**”):²³

*“Failing such agreement, the arbitral tribunal may, subject to the provisions of this Law, conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate. The power conferred upon the arbitral tribunal includes the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence.”*²⁴

[Terjemahan bebas: Apabila tidak tercapai kesepakatan tersebut, majelis arbitrase dapat, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, melaksanakan arbitrase dengan cara yang dianggap tepat. Kekuasaan yang diberikan kepada majelis arbitrase termasuk kekuasaan untuk menentukan diterimanya, relevansi, materialitas dan bobot dari setiap bukti]

UNCITRAL Model Law dapat ditafsirkan secara implisit juga memperbolehkan majelis arbiter melakukan bifurkasi dalam perkara jika dianggap sesuai. Pengaturan bifurkasi lainnya diatur dalam Pasal 23 ayat (3), *United Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL Arbitration Rules 2021* (“**UNCITRAL Rules**”):²⁵

*“The arbitral tribunal may rule on a plea referred to in paragraph 2 either as a preliminary question or in an award on the merits ...”*²⁶

[Terjemahan bebas: Majelis arbitrase dapat memutuskan permohonan yang disebutkan dalam paragraf 2 baik sebagai pertanyaan pendahuluan atau dalam putusan mengenai pokok perkara(...)]

Jika ditafsirkan secara gramatikal, UNCITRAL Rules pun memberikan kewenangan diskresi kepada majelis arbiter untuk melakukan bifurkasi. Selain itu, berbagai

²³ United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, with amendments as adopted in 2006.

²⁴ UNCITRAL Model Law, *supra* note 25.

²⁵ United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules 2021, (Mar. 21, 2024, 13:00 PM), https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/21-07996_expedited-arbitration-ebook.pdf.

²⁶ *Id.*

peraturan institusi arbitrase Indonesia tidak mengatur bifurkasi secara tegas dan teknis seperti ICSID Rules 2022. Namun berbagai peraturan institusi arbitrase di Indonesia mengatur bahwa majelis arbitrase berwenang untuk menentukan tindakan sementara dalam bentuk putusan sela atau putusan provisionil.²⁷ Dapat ditarik kesimpulan kesamaan bahwa peraturan institusi-institusi arbitrase Indonesia memperbolehkan tindakan sementara, namun tidak mengatur secara tegas dan teknis mengenai bifurkasi dalam peraturan institusinya. Sehingga dasar kewenangan untuk melakukan bifurkasi berasal dari kewenangan majelis arbiter untuk menentukan berbagai cara yang dianggap sesuai untuk melaksanakan pemeriksaan perkara.

Secara umum, dapat ditafsirkan bahwa UU 30/1999 memberikan ruang secara implisit untuk dilakukannya mekanisme bifurkasi. Namun pemberian ruang ini akan menghasilkan implikasi-implikasi hukum dari mekanisme bifurkasi tersebut yang dapat bertentangan terhadap pengaturan pada UU 30/1999 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa implikasi hukum bifurkasi yang relevan dan akan dibahas sebagai berikut:

Pertama, kaitannya dengan persetujuan para pihak dengan kewenangan majelis arbitrase sendiri dalam memperpanjang jangka waktu pemeriksaan berdasarkan Pasal 48 UU 30/1999 yang menyatakan:

“(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. (2) **Dengan persetujuan para pihak dan** apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.”²⁸

Frasa “dengan persetujuan para pihak dan”, pada ayat ke (2) memiliki Implikasi hukum yang ingin diteliti lebih lanjut oleh penulis untuk mengetahui kewenangan majelis arbiter untuk memperpanjang jangka waktu dalam pemeriksaan arbitrase. Sebab, kewenangan perpanjangan waktu tersebut tidak diatur secara tegas dan dapat bertentangan dengan hukum dan menghasilkan putusan arbitrase yang tidak sah dan

²⁷ Elvina, *Jenis-Jenis Putusan Arbitrase Selain Putusan Akhir Di Indonesia*, FH UNPAR, at 1, 6-8 (2022).

²⁸ Pasal 48 UU 30/1999, *supra* note 15.

tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, implikasi jangka waktu karena bifurkasi ini membutuhkan kepastian hukum yang akan dikaji penulis untuk menemukan jawaban dasar hukum majelis arbiter dalam memperpanjang waktu pemeriksaan. Hal ini menjadi rumusan masalah oleh penulis, apakah bisa langsung dilakukan oleh majelis arbiter atau memerlukan persetujuan para pihak dahulu untuk dapat memperpanjang jangka waktu dalam melaksanakan bifurkasi.

Kedua, Implikasi hukum bifurkasi dengan dikeluarkannya putusan sela atau putusan provisionil putusan asing dan domestik yang akan dibahas dan dikomparasikan dengan pengaturan putusan sela berdasarkan Pasal 32 UU 30/1999 dan pengaturan arbitrase internasional. Berbagai dampak hukum pada putusan sela atau provisionil bifurkasi yang dimohonkan pelaksanaannya *'enforceability'* kepada peradilan Indonesia dan pelaksanaan putusan-putusan institusi arbitrase Indonesia. Penulis juga akan meneliti bentuk putusan yang tepat untuk bifurkasi sesuai rumusan masalah penelitian ini. Penulis juga akan membatasi penelitian ini dengan membahas putusan mengenai bifurkasi yang dimohonkan kepada pengadilan Indonesia, hukum arbitrase Indonesia adalah hukum yang mengatur arbitrase dan *seat of arbitration (lex arbitri)* adalah hukum Indonesia.

Dalam praktik arbitrase di Indonesia, terdapat salah satu kasus terkenal dan berpengaruh dalam pelaksanaan putusan sela atau putusan parsial asing yang dimohonkan kepada pengadilan Indonesia, yakni kasus *Astro v. Lippo*.²⁹ Pada kasus tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putusannya dikuatkan oleh Mahkamah Agung, menolak permohonan pelaksanaan putusan parsial oleh Putusan SIAC Nomor 062 Tahun 2008 yang memohon untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia *'anti-suit injunction'* dengan alasan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan akhir/final.³⁰ Pengadilan Indonesia juga menganggap putusan parsial tersebut bertentangan dengan asas kedaulatan, melanggar ketertiban umum, tidak termasuk

²⁹ *Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al.*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.ARB.INT/2009 (Oct. 28, 2009) (“*Astro v. Lippo PN Jakpus*”).

³⁰ *Id.*; *Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al.*, Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 (Feb. 28, 2010) (“*Astro v. Lippo, Putusan Kasasi 2010*”); *Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al.*, Putusan Mahkamah Agung No. 891 K/Pdt.Sus/2012 (May. 21, 2013) (“*Astro v. Lippo, Putusan Kasasi 2012*”); *Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al.*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 (1 Sept. 1, 2017) (“*Astro v. Lippo, Putusan PK*”).

dalam ruang lingkup perdagangan karena ruang lingkup putusan tersebut adalah hukum acara.³¹ Sekalipun dalam memori banding yang telah didukung oleh berbagai ahli hukum, salah satunya Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan bahwa Putusan SIAC Arbitration No. 062/08 dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia dan tidak melanggar ketertiban umum serta sifat putusan sela tersebut bersifat ‘final atau akhir’ secara materiil dan tidak mungkin adanya putusan lanjutan terhadap putusan tersebut.³²

Kasus ini relevan untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini karena produk dari mekanisme bifurkasi adalah putusan sela, putusan provisionil dan/atau putusan parsial yang akan dimohonkan pelaksanaannya kepada pengadilan Indonesia. Penulis juga akan menjelaskan hasil putusan sementara dari tindakan sementara bifurkasi, seperti: putusan sela, putusan provisionil, putusan parsial dan bentuk lainnya secara internasional yang masih belum banyak dijabarkan secara detail dalam hukum Indonesia.

Secara singkat, putusan parsial merupakan putusan bersifat final yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, umumnya berkaitan dengan isu substansi perkara untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan arbitrase.³³ Sedangkan putusan sela dan putusan provisionil mempunyai sifat final yang sama dengan putusan parsial namun umumnya digunakan untuk memutuskan isu prosedural dalam pemeriksaan perkara seperti, penyitaan objek, pemeriksaan ahli, penetapan tanggal dan pemisahan pemeriksaan atau bifurkasi.³⁴ Selain itu terdapat ‘*Order and decision*’ atau Perintah dan Keputusan oleh majelis arbiter untuk memutuskan isu prosedural seperti penambahan pihak ketiga, pemberhentian pemeriksaan, keberlanjutan arbitrase.³⁵

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pengaturan bifurkasi dalam hukum Indonesia dan memberikan saran mengenai putusan apa yang tepat untuk bifurkasi. Penulis secara spesifik akan berfokus pada implikasi-implikasi hukum bifurkasi terhadap dasar kewenangan majelis arbiter dalam melakukan bifurkasi dan hubungan

³¹ *Id*; Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999; Pasal V, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (adopted 10 June 1958, entered into force 7 June 1959).

³² *Id*; Astro v. Lippo, Putusan Kasasi 2010, *supra* note 26, 10-13.

³³ Elvina, *supra* note 24, at 31.

³⁴ *Id*, at 32.

³⁵ *Id*.

jangka waktu pemeriksaan arbitrase atas bifurkasi. Penulis juga akan membahas hasil dari bifurkasi yakni majelis arbitrase memberikan putusan parsial, putusan sela atau putusan provisionil yang belum diatur secara lengkap dalam hukum Indonesia. Sebagai dengan metodologi penelitian yuridis-normatif, penulis akan menggunakan putusan arbitrase internasional dan tulisan-tulisan ahli hukum arbitrase internasional. Penulis berharap dapat berkontribusi terhadap perkembangan literatur akademis dan praktisi dalam ruang lingkup nasional maupun internasional dalam mengetahui secara umum mekanisme bifurkasi pada hukum arbitrase Indonesia.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah Majelis Arbitrase berwenang untuk melakukan bifurkasi dalam UU 30/1999 ?
2. Apa bentuk putusan arbitrase yang tepat akibat bifurkasi pada hukum arbitrase Indonesia?
3. Bagaimana implikasi hukum bifurkasi terhadap batas jangka waktu pemeriksaan dalam UU 30/1999?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui dasar kewenangan Majelis Arbitrase untuk melakukan bifurkasi dalam hukum arbitrase Indonesia;
- b. Mengetahui implikasi hukum bifurkasi dengan pengaturan batas jangka waktu pemeriksaan dalam hukum arbitrase Indonesia;
- c. Memberikan penjelasan mengenai berbagai macam putusan hasil bifurkasi, seperti: putusan parsial, putusan sela atau putusan provisionil dalam hukum arbitrase internasional dan hukum arbitrase Indonesia;
- d. Mengetahui implikasi-implikasi hukum dengan dilakukannya bifurkasi pada pemeriksaan sengketa dalam hukum arbitrase Indonesia;
- e. Memberikan solusi atas implikasi hukum bifurkasi dalam hukum arbitrase Indonesia.

IV. Metode Penelitian

- A. Sifat Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan perbandingan hukum.³⁶ Dalam menggunakan metode yuridis-normatif, penulis dapat berkonsentrasi pada kajian norma hukum melalui cara berpikir deduktif dan koheren.³⁷ Fokus utama dalam penelitian ini akan mengenai konsep dan mekanisme bifurkasi dalam hukum arbitrase Indonesia.

Hal ini selaras dengan alasan perkembangan hukum arbitrase Indonesia tidak terlepas dari perbandingan hukum dan karakter internasional. Karakter internasional arbitrase Indonesia dapat dilihat dengan terikatnya Indonesia pada Konvensi New York 1958 menunjukkan adanya keterkaitan hukum antar negara Indonesia dengan negara lain.

Metode Perbandingan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum normatif-tekstual, yang akan berfokus pada sifat normatif dan positivistik.³⁸ Dalam tulisan ini, sumber-sumber hukum yang akan dibandingkan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional, peraturan lembaga arbitrase nasional, peraturan lembaga arbitrase internasional, putusan pengadilan nasional dan internasional, perdebatan legislatif, dan doktrin.³⁹ Metode perbandingan ini diharapkan dapat membantu memahami bifurkasi yang telah diatur dalam hukum internasional dan negara-negara lain guna meningkatkan perkembangan hukum arbitrase Indonesia.

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan terhadap buku-buku di pusat-pusat serta melalui penelusuran di internet. Secara umum, sumber-sumber tersebut dapat digolongkan menjadi Sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan Indonesia serta konvensi-konvensi internasional terkait seperti: Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan

³⁶ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* 19 (Rineka Cipta, Jakarta 2013).

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35, 93 (Kencana-Prenada Media Group 2007).

³⁸ Ratno Lukito, "*Compare But Not to Compare*": *Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*. 5(2) UJH 257, at 274-276 (2022).

³⁹ *Id.*

Arbitrase Asing (“**Konvensi New York 1958**”).⁴⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia (“**Kepres 34/1981**”); UU No 30/1999; Perma No.1/1990; Perma 3/2023; UNCITRAL Model Law; UNCITRAL Rules; ICSID Rules 2022; Peraturan BANI 2022; Peraturan Arbitrase Basyarnas-MUI 2021; dan Peraturan Arbitrase LAPS SK 2021.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum yang dimaksud adalah penjelasan-penjelasan terhadap sumber hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan arbitrase nasional dan internasional, serta sumber bacaan dalam bidang lain yang memiliki keterkaitan guna membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini dituliskan dalam daftar pustaka skripsi ini.

C. Metode Analisis Data

Keseluruhan sumber data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara sistematis dengan metode kualitatif. Hasil dari analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab tujuan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

V. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan yang disebut sebagai bab. Dalam masing-masing bab akan membahas mengenai latar belakang, permasalahan dan analisis lebih lanjut mengenai bifurkasi pada arbitrase secara umum serta implikasinya terhadap hukum Indonesia.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat hal-hal umum mengenai proses dan sistematika penelitian, yakni latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

⁴⁰ Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, Yang Telah Ditandatangani di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959; Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (adopted 10 June 1958, entered into force 7 June 1959).

penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tulisan ini dan konsep-konsep dasar hukum arbitrase.

BAB 2 TINJAUAN HUKUM TENTANG BIFURKASI DALAM ARBITRASE SECARA UMUM

Dalam Bab ini, penulis akan memberikan pengantar mengenai sejarah dan konsep dasar mengenai bifurkasi secara umum. Dalam bab ini, tinjauan mengenai pengaturan bifurkasi akan dijabarkan dengan peraturan-peraturan arbitrase internasional, putusan-putusan arbitrase dan pengadilan internasional, serta pendapat para ahli hukum arbitrase internasional. Penulis juga akan mengenai dasar kewenangan majelis arbiter, implikasi batas jangka waktu pemeriksaan dan membahas berbagai macam hasil dari bifurkasi, yakni: putusan sela, putusan provisionil, putusan parsial, *procedural order*, *order and decisions* dan lain-lain. Penulis juga akan membahas keunggulan dan kekurangan dari hasil dan pelaksanaan dari bifurkasi dengan efektivitas waktu, biaya, dalam berbagai kasus arbitrase internasional. Penulis juga meneliti seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan bifurkasi. Serta membahas kasus-kasus yang relevan terkait pelaksanaan bifurkasi di Indonesia. Tinjauan-tinjauan ini akan menjadi dasar untuk melakukan analisis terhadap bifurkasi dalam hukum arbitrase Indonesia pada Bab 3.

BAB 3 ANALISIS BIFURKASI (*BIFURCATION*) DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan hukum arbitrase Indonesia terkait dengan dasar kewenangan bifurkasi oleh arbiter. Penulis juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Pada bab ini, Implikasi-implikasi hukum terhadap batas jangka waktu pemeriksaan arbitrase akibat dilakukannya bifurkasi dalam perspektif hukum arbitrase Indonesia. Penulis juga akan membahas mengenai berbagai macam putusan bifurkasi yang tepat dalam hukum arbitrase Indonesia. Penulis juga akan melakukan analisis prinsip-prinsip umum mengenai konsep bifurkasi pada hukum arbitrase internasional pada Bab-2 dan melakukan perbandingan terhadap pengaturan bifurkasi pada hukum arbitrase Indonesia. Dari analisis ini, penulis dapat mengetahui peraturan-peraturan bifurkasi yang perlu diatur lanjut serta implikasi hukumnya untuk mendukung perkembangan hukum arbitrase Indonesia.

BAB 4 PENUTUP

Pada Bab ini, penulis akan menarik memberikan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab 2 sampai dengan Bab 3. Kemudian, penulis juga akan memberikan saran-saran yang berupaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Selain itu, sekiranya saran-saran tersebut bermanfaat bagi perkembangan hukum arbitrase di Indonesia dan menjadi pedoman awal untuk para praktisi dalam melakukan bifurkasi pada hukum arbitrase Indonesia.